



PUTUSAN
Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Susanto Bin Amrin (Alm)
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/26 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Geri Permai Blok I Nomor 2 RT/RW 002/006
Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 12 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/37/IX/2023/Subdit-IV/Disterskrimsus Tanggal 12 September 2023;

Terdakwa Dedi Susanto Bin Amrin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 13 September 2023 sampai dengan Tanggal 2 Oktober 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 11 November 2023 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 1 November 2023 sampai dengan Tanggal 20 November 2023 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 14 November 2023 sampai dengan Tanggal 13 Desember 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 14 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 14 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUSANTO Bin Alm AMRIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDI SUSANTO Bin Alm AMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair kurungan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Burung Cica Ranting / Daun Saksip Biru Sumatera : 26 ekor (hidup) dan 7 ekor (mati)
 - Burung Cica Ijo Besar / Daun Besar : 46 ekor (hidup)
 - Burung Cica Kinoy / Daun Sumatera : 4 ekor (hidup) dan 20 ekor (mati)
 - Burung Cililin / Tangkar Ongklet: 3 ekor (hidup)
 - Burung Serindit / Serindit Melayu : 112 ekor (hidup) dan 16 ekor (mati)Untuk barang bukti burung yang hidup Dititipkan ke BKSDA Provinsi Lampung untuk dilepas liarkan, sedangkan barang bukti yang telah mati untuk dimusnahkan
- 1 unit handphone Android merk OPPO type A16 warna hitam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 Unit Mobil Hino jenis Light truck warna Blue sky biru Tosca Nopol BA 8661 QZ no Rangka MJEC1JG41M5196731 Nomor Mesin W04DTPJ87526 atas nama pemilik PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG berikut STNK

Dikembalikan kepada PT UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG melalui RHENDY AIDIL PUTRA Bin IRWAN ISKANDAR

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya dikarenakan Terdakwa yang sedang hamil dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa. DEDI SUSANTO Bin Alm AMRIN pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di KM 140 B Tol Bakauheni Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Polda Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr.YUNUS (DPO) dengan berkata "apakah hari ini berangkat, jika iya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisakah antarkan paket burung ke Tangerang” kemudian terdakwa menjawab “iya hari ini saksi berangkat, iya boleh nanti saksi antarkan”.

❖ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kegudang J&T Express Kota Padang kemudian setelah sampai digudang tersebut terdakwa menunggu mobil mengangkut paket-paket dari J&T Express, sekira pukul 03.00 Wib setelah proses muat barang-barang tersebut terdakwa berangkat dari gudang tersebut bersama dengan saksi Nicko Flamonia dengan menggunakan mobil truck engkel merek Hino Nopol BA 8661 QZ menuju ke Tangerang dan kemudians sekira pukul 10.00 Wib sdr YUNUS menghubungi terdakwa untuk menanyakan diman posisi terdakwa yang pada saat itu sudah berada di Muara Tebo Provinsi Jambi, lalu sdr YUNUS memberitahu terdakwa bahwa nanti akan bertemu dengannya di Tampino perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan.

❖ Bahwa setelah sampai di Tampino perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 16.00 Wib sdr YUNUS menunggu terdakwa di rumah makan Bana Mande, kemudian sdr YUNUS menyuruh terdakwa untuk membawa barang berupa kardus-kardus sejumlah 50 kardus yang berisikan satwa burung dengan upah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kardusnya, kemudian sdr.YUNUS memberikan nomor telephone penerima satwa burung tersebut di Tangerang, lalu sekira pukul 16.30 Wib berangkat menuju Tangerang setelah sampai di KM.40 140 B Tol Bakauheni Terbanggi Besar sekira pukul 04.00 Wib tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh Petugas Patroli jalan Raya Ditlantas Polda Lampung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman satwa liar jenis burung dari Jambi menuju ke Bekasi, kemudian petugas SKW III Lampung BKSDA Bengkulu bersama dengan Sat PJR Ditlantas Polda Lampung melakukan oprasi gabungan sehingga diamankan 1 (satu) unit mobil box dengan Nopol BA 8661 QZ yang dikemudikan terdakwa bersama dengan saksi Nicko Flamonia setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeeldahan dalam box dan diatas kepala kendaraan ditemukan keranjang Buah Warna putih sebanyak 6 buah, keranjang buah warna pink sebanyak 2 buah dan kardus warna coklat sebanyak 53 buah yang berisi 545 Ekor dengan rincian sebagai berikut :

1. Burung cicak ranting 33 ekor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Burung cica ijo besar 46 ekor
3. Burung Kinoy 24 ekor
4. Burung cililin 3 ekor
5. Burung Serindit 128 ekor
6. Burung Pleci 223 ekor
7. Burung Cica Jenggot 18 ekor
8. Burung Siri Kecil 8 ekor
9. Burung Siri besar 1 ekor
10. Burung Cica Biru 21 ekor

Bahwa sehubungan tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa sat-DN dari Balai KSDA dan sertifikat kesehatan hewan dari Balai Karantina Pertanian, terdakwa dan barang bukti berupa satwa liar jenis burung yang ditemukan dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan karena burung cica ranting/daun saksip biru sumatera, cica ijo besar/daun besar, kinoy/daun sumatera, cililin/tangkar ongklet, serindit/serindit melayu merupakan satwa yang dilindungi menurut ketentuan UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Jeni Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Sujadi Bin Dorit (Alm) :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi - dalam dugaan tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023, sekira Pukul 04.00 WIB di KM 140 B Tol Bakauheni - Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di PEH SKW III Lampung BKSDA Bengkulu, adapun pada saat itu saksi sedang piket dan telah mengamankan Barang bukti berupa:

1. Burung Cica ranting : 33 ekor
2. Burung Cica ijo besar: 46 ekor
3. Burung Kinoy : 24 ekor
4. Burung Cillin: 3 ekor
5. Burung Serindit: 128 ekor
6. Burung Pleci : 223 ekor
7. Burung Cica Jenggot : 18 ekor
8. Burung Siri kecil : 8 ekor
9. Burung Siri besar : 1 ekor
10. Burung Cica Biru : 21 ekor

Selain mengamankan barang-barang tersebut, telah diamankan juga Terdakwa Dedi Susanto Bin Amrin (Alm), Terdakwa dan barang-barang tersebut diamankan pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023, sekira Pukul 04.00 WIB di KM 140 B Tol Bakauheni - Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Adapun barang-barang tersebut diangkut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Truk ekspedisi engkel merek Hino Nomor Polisi BA 8661 QZ berwarna Biru Tosca;

- Bahwa burung-burung tersebut diamankan dari Terdakwa Dedi Susanto Bin Amrin (Alm) karena Burung cica ranting, cica hijau besar, kinoy, cilin, dan serindit merupakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor P. 106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 berbekal informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman satwa liar jenis burung dari Jambi menuju ke Bekasi, Petugas SKW III Lampung BKSDA Bengkulu bersama dengan Sat PJR Ditlantas Polda Lampung dibantu NGO Yayasan Flight Bird Indonesia dengan adanya informasi tersebut kemudian melakukan oprasi gabungan dengan hasil telah diamankannya 1 (satu) unit mobil box dengan nomor polisi BA 8661 QZ dikemudikan oleh 2 (dua) orang laki - laki dengan identitas Terdakwa Dedi Susanto dan Sar. Nicko Flamonia yang diduga mobil tersebut membawa berbagai jenis burung, sekitar Pukul 03.15 WIB mobil yang diduga membawa satwa tersebut berhasil diberhentikan dan diamankan di KM 140 B Tol Bakauheni - Terbanggi Besar, Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dalam box dan diatas kepala kendaraan tersebut ditemukan keranjang Buah Wama puth sebanyak 6 Buah, keranjang buah wara pink sebanyak 2 buah dan kardus wama coklat sebanyak 53 Buah yang berisi 545 Ekor dengan rincian sebagai berikut:
 1. Burung Cica ranting : 33 ekor
 2. Burung Cica ijo besar: 46 ekor
 3. Burung Kinoy : 24 ekor
 4. Burung Cillin: 3 ekor
 5. Burung Serindit: 128 ekor
 6. Burung Pleci : 223 ekor

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Burung Cica Jenggot : 18 ekor

8. Burung Siri kecil : 8 ekor

9. Burung Siri besar : 1 ekor

10. Burung Cica Biru : 21 ekor

Berdasarkan pulbaket bahwa satwa berasal dari Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan hendak dibawa menuju Bekasi. Sehubungan tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa Sat-D dari Balai KSDA dan sertifikat kesehatan hewan dari Balai Karantina Pertanian, sopir dan barang bukti berupa satwa liar jenis burung diamankan di Mapolda Lampung guna penyelidikan lebih lanjut, Selanjutnya barang bukti berupa satwa liar jenis burung yang dilindungi sebanyak 274 ekor akan dititip rawat sementara di Aviari UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman guna direhabilitasi sebelum dilepasliarkan sedangkan satwa liar jenis burung yang tidak dilindungi undang-undang telah dilepas liarkan di kawasan Tahura Wan Abdul Rahman, Bandar Lampung dengan disaksikan Personil Ditkrimsus Polda Lampung, Petugas Tahura Wan Abdul Rahman, dan Yayasan Flight Bird Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Rhendy Aidil Putra Bin Irwan Iskandar:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam dugaan tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023, sekira Pukul 04.00 WIB di KM 140 B Tol Bakauheni - Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai HRD di PT.Global Servis Indo;
- Bahwa PT.Global Servis Indo bergerak di bidang pekerjaan penyedia pekerja dan bekerja sama dengan PT.Univeserv Fortuna Cemerlang dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNT yang berlokasi di Jl.ByPass KM 7 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa mengenal Terdakwa Dedi Susanto dan Nicko Flamonia, mereka merupakan Sopir/Transporter dari PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG namun status mereka berdua terikat kontrak dengan PT.GLOBAL SERVIS INDO;
- Bahwa Terdakwa Dedi Susanto dan Nicko Flamonia bekerja sebagai Sopir/Transporter dari PT.GLOBAL SERVIS INDO sejak bulan agustus 2022 untuk Terdakwa Dedi Susanto dan Nicko Flamonia sebagaimana tertuang pada Surat Perjanjian Kerja yang ada dan saat ini status mereka sedang dalam evaluasi kerja dan rencana status pekerjaan apakah diperpanjang atau tidak nya menunggu mereka kembali dari pengiriman barang terakhir ini apabila tidak diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa PT.GLOBAL SERVIS INDO tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait pengiriman barang, adapun untuk SOP lebih dikedepankan adalah dari pihak JNT selaku mitra yang bekerja sama dengan PT.UNIVESERVE FORTUNA CEMERLANG selaku transporter.;
- Bahwa PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap barang-barang yang hendak di bawa sebelum dilakukan pengiriman karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak JNT selaku mitra/ekspedisi;
- Bahwa tujuan pengiriman barang yang di bawa oleh Terdakwa DEDI SUSANTO dan Sdr. NICKO FLAMONIA adalah hendak dibawa ke Jakarta dengan tujuan Drop Point JNT;
- Bahwa antara PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG dengan JNT sudah melakukan kerjasama berjalan 2 tahun dan perpanjangan kerjasama setiap 2 tahun adapun system kerjasamanya adalah PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG selaku penyedia kendaraan dan sopir sedangkan JNT selaku ekspedisi pemilik dari barang-barang;

Bahwa Sopir dari PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG dalam melakukan pengambilan barang diluar dari yang akan diambil dari pihak JNT tidak diperbolehkan dan sudah menjadi konsekuensi pribadi yang harus ditanggung sopir sendiri apabila tetap melakukannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Arya Sarfiyendi Bin Nisardi:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dan orang yang menerima kuasa dari Saudari Stefani Kristin Zai selaku Direktur PT. UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG dimana diperkara diatas PT. UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG selaku pemilik dari kendaraan yang digunakan untuk mengangkut satwa yang diduga dilindungi tersebut;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG sebagai Supervisor sejak 6 Mei 2022;
- Bahwa PT. UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa transpoter/pengangkutan yang berlokasi di Jalan Bay Pas KM 7 Kota Padang Pisang Provinsi Sumatera Barat dan yang saksi ketahui berdir nya PT. UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG sejak November 2021 namun terkait struktur direksi Perusahaan saksi tidak mengetahui nya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku orang Supervisor di PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG adalah Melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional dilapangan. Dan dalam bekerja saksi bertanggung jawab untuk melaporkan segala yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab saksi kepada sdri. STEFANI KRISTIN ZAI selaku Direktur PT. UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG dimana laporan kegiatan tersebut saksi sampaikan setiap hari dalam bentuk lisan dan setiap akhir bulan dalam bentuk dokumen tertulis;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Dedi Susanto dan Nicko Flamonia, mereka merupakan Sopir/Transporter dari PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG yang yang kami kontrak dari PT.GLOBAL SERVIS INDO selaku penyedia jasa pekerja;
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja antara PT. UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG dan Terdakwa Dedi Susanto dan Nicko Flamonia bahwa kedua orang tersebut sudah mulai bekerja terhitung sejak Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait pengiriman barang diangkut, adapun untuk SOP terkait dengan pengiriman barang yang diangkut nya adalah dari pihak JNT selaku mitra yang mempekerjakan PT.UNIVESERVE FORTUNA CEMERLANG selaku transporter;
- Bahwa PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap barang-barang yang hendak di bawa sebelum dilakukan pengiriman karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak JNT selaku mitra/ekspedisi;
- Bahwa PT. UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG bekerja sama dengan pihak JNT sejak November 2021 dimana kerja sama tersebut tertuang didalam kontrak atau perjanjian kerja kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa Dedi Susanto dan Nicko Flamonía berangkat dari PT. UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG yang beralamat di Jalan Bay Pas KM 7 Kota Padang Pisang Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin Tanggal 11 September 2023 sekira Pukul 01.00 WIB menuju JNT yang beralamat di jalan Akses Bandara Kasang Kecamatan Batang Hanai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, kemudian sekira Pukul 02.00 WIB kendaraan tersebut berangkat dari JNT dengan tujuan Gate Way Banten dimana rute tersebut merupakan rute keberangkatan dan tujuan yang memang sudah ditetapkan oleh pihak JNT;
- Bahwa PT. UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG ada melakukan pemasangan Global Positioning System (GPS) terhadap semua kendaraan operasional guna memantau kemana saja kendaraan tersebut bergerak dan jika ada kendaraan yang bergerak atau berhenti diluar dari tempat atau waktu yang sudah ditetapkan pihak PT. UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG akan melakukan teguran langsung via telepon terhadap supir kendaraan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini selaku ahli terhadap dugaan tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023, sekira Pukul 04.00 WIB di KM 140 B Tol Bakauheni - Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa Ahli memeriksa barang bukti 10 jenis burung, dan 5 jenis burung yang dilindungi,
- Bahwa 5 jenis burung yang dilindungi tersebut diantaranya yaitu:
 - Cica daun Ahlip-biru sumatera
 - Cica daun besar
 - Cica daun sumatera
 - Tangkar ongklet
 - Serindit melayu
- Bahwa burung-burung tersebut dilindungi karena populasi di alam terbatas dan dari tahun ketahun menurun jumlahnya jadi dikhawatirkan akan punah:
- Bahwa Terdakwa telah mengangkut Burung-burung tersebut tanpa adanya surat izin;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui burung-burung tersebut diangkut kemana karena Ahli hanya memeriksa barang bukti burung;
- Bahwa untuk memelihara burung-burung yang dilindungi tersebut ada mekanismenya yaitu harus ada izin dari penangkaran, harus ada tempat dan bisa menghasilkan keturunan hewan tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan burung-burung tersebut yaitu:
 - Cica daun Ahlip-biru sumatera 33 ekor, mati 7 ekor
 - Cica daun besar 46 ekor,
 - Cica daun sumatera 24 ekor, mati 20 ekor
 - Tangkar ongklet 3 ekor
 - Serindit melayu, 128 ekor, mati 16 ekor;
- Bahwa burung-burung tersebut diangkut menggunakan bus;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini selaku Terdakwa dalam dugaan tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- Bahwa Terdakwa selaku supir 1 Unit Mobil Hino jenis Light truck warna Blue sky biru Tosca Nopol BA 8661 QZ no Rangka MJEC1JG41M5196731 Nomor Mesin WO4DTPJ87526 atas nama pemilik PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG yang mengangkut hewan jenis burung;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada Pukul 04.00 WIB di KM 140 Tol Bakauheni - Terbanggi Besar oleh petugas Patroli Jalan Raya dari Polda Lampung. Hewan jenis burung tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa burung-burung yang terdakwa angkut tersebut merupakan milik Yunus yang berdomisili di Jambi Provinsi Banten, yang nantinya akan dikirim kepada Ayub yang berdomisili di Tangerang, burung-burung tersebut ada pada terdakwa awainya terdakwa dihubungi oleh Yunus melalui telepon berkata "*apakah hari ini berangkat, jika iya bisakah antarkan paket burung ke Tangerang*" kemudian terdakwa jawab "*iya hari ini terdakwa berangkat, iya boleh nanti terdakwa antarkan*" kemudian terdakwa berangkat dari padang menuju jambi untuk mengambil burung-burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengangkut burung-burung tersebut bersama dengan Nicko Flamonia selaku supir;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal Yunus sejak satu bulan yang lalu dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Yunus;
- Bahwa burung-burung yang terdakwa angkut tersebut rencananya akan diantar menuju ke Serang dan Tangerang Provinsi Banten yang nantinya setelah sampai di Serang terdakwa bertemu dengan Bedi setelah itu terdakwa menuju Tangerang terdakwa bertemu dengan Ayub dan Bayu selaku penerima barang;
- Bahwa upah yang akan terdakwa terima dalam melakukan pengiriman burung-burung tersebut yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per kotak dan yang akan memberikan upah tersebut adalah penerima burung-burung tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman burung-burung tersebut dengan menggunakan mobil truk engkel merek Hino Nomor Polisi BA 8661 QZ, mobil yang terdakwa kendarai tersebut milik PT. UNIVESERV FORTUNA CERMERLANG yang bergerak di bidang usaha jasa pengiriman paket (pihak ketiga / vendor J&T Express). Adapun burung-burung yang terdakwa kirim sebelumnya juga berasal dari Yunus yang nantinya burung-burung tersebut juga akan diterima oleh Bedi, Ayub dan Bayu;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan ke empat orang tersebut dengan menggunakan telepon dan pesan via Whatapps;
- Bahwa benar pengiriman burung-burung tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pengiriman pertama terjadi pada hari senin Tanggal 28 Agustus 2023, pengiriman kedua pada Tanggal 4 September 2023 dan yang terakhir pada Tanggal 11 September 2023 dan penerimaan burung-burung tersebut terjadi lokasi yang sudah di tentukan olen penerima barang yang ada di Serang di rest area KM 69 Tol serang yang dan di Rawa Bokor Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis-jenis burung yang terdakwa angkut tersebut tidak memiliki perizinan yang terdakwa ketahui hanya burung jenis pleci saja, terdakwa juga sudah menanyakan hal tersebut kepada Yunus apakah burung-burung yang terdakwa bawa ini ada burung-burung yang di lindungi namun Yunus menjawab tidak ada burung yang di lindungi jadi aman kalau di bawa dan jika kalau ada apa apa di jalan nanti ada yang mengurusnya dari dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa bekerja di JNT sejak bulan agustus 2021 dan dasar terdakwa bekerja adalah kontrak kerja yang diperpanjang tiap tahunnya;
- Bahwa Jasa pengiriman JNT tidak diperbolehkan melakukan pengiriman paket berupa hewan hidup dalam hal ini burung-burung baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi, sehingga pada saat pengiriman paket burung-burung tersebut terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan terdakwa karena apabila terdakwa melaporkan maka tidak akan diperbolehkan dan apabila ketahuan maka terdakwa akan langsung di berhentikan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Burung Cica Ranting / Daun Sayap Biru Sumatera : 26 ekor (hidup) dan 7 ekor (mati)
- Burung Cica Ijo Besar / Daun Besar : 46 ekor (hidup)
- Burung Cica Kinoy / Daun Sumatera : 4 ekor (hidup) dan 20 ekor (mati)
- Burung Cililin / Tangkar Ongklet: 3 ekor (hidup)
- Burung Serindit / Serindit Melayu : 112 ekor (hidup) dan 16 ekor (mati)
- 1 unit handphone Android merk OPPO type A16 warna hitam
- 1 Unit Mobil Hino jenis Light truck warna Blue sky biru Tosca Nopol BA

8661 QZ no Rangka MJEC1JG41M5196731 Nomor Mesin W04DTPJ87526 atas nama pemilik PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG berikut STNK Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan ini selaku Terdakwa dalam dugaan tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- Bahwa benar Terdakwa selaku supir 1 Unit Mobil Hino jenis Light truck warna Blue sky biru Tosca Nopol BA 8661 QZ no Rangka MJEC1JG41M5196731 Nomor Mesin WO4DTPJ87526 atas nama pemilik PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG yang mengangkut hewan jenis burung;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada Pukul 04.00 WIB di KM 140 Tol Bakauheni - Terbanggi Besar oleh petugas Patroli Jalan Raya dari Polda Lampung. Hewan jenis burung tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar burung-burung yang terdakwa angkut tersebut merupakan milik Yunus yang berdomisili di Jambi Provinsi Banten, yang nantinya akan dikirim kepada Ayub yang berdomisili di Tangerang, burung-burung tersebut ada pada terdakwa awainya terdakwa dihubungi oleh Yunus melalui telepon berkata "*apakah hari ini berangkat, jika iya bisakah antarkan paket burung ke Tangerang*" kemudian terdakwa jawab "*iya hari ini terdakwa berangkat, iya boleh nanti terdakwa antarkan*" kemudian terdakwa berangkat dari padang menuju jambi untuk mengambil burung-burung tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan mengangkut burung-burung tersebut bersama dengan Nicko Flamonía selaku supir;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengenal Yunus sejak satu bulan yang lalu dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Yunus;
- Bahwa benar burung-burung yang terdakwa angkut tersebut rencananya akan diantar menuju ke Serang dan Tangerang Provinsi Banten yang nantinya setelah sampai di Serang terdakwa bertemu dengan Bedi setelah itu terdakwa menuju Tangerang terdakwa bertemu dengan Ayub dan Bayu selaku penerima barang;
- Bahwa benar upah yang akan terdakwa terima dalam melakukan pengiriman burung-burung tersebut yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak dan yang akan memberikan upah tersebut adalah penerima burung-burung tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman burung-burung tersebut dengan menggunakan mobil truk engkel merek Hino Nomor Polisi BA 8661 QZ, mobil yang terdakwa kendaraai tersebut milik PT. UNIVESERV FORTUNA CERMERLANG yang bergerak di bidang usaha jasa pengiriman paket (pihak ketiga / vendor J&T Express). Adapun burung-burung yang terdakwa kirim sebelumnya juga berasal dari Yunus yang nantinya burung-burung tersebut juga akan diterima oleh Bedi, Ayub dan Bayu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan ke empat orang tersebut dengan menggunakan telepon dan pesan via Whatapps;
- Bahwa benar pengiriman burung-burung tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pengiriman pertama terjadi pada hari senin Tanggal 28 Agustus 2023, pengiriman kedua pada Tanggal 4 September 2023 dan yang terakhir pada Tanggal 11 September 2023 dan penerimaan burung-burung tersebut terjadi lokasi yang sudah di tentukan olen penerima barang yang ada di Serang di rest area KM 69 Tol serang yang dan di Rawa Bokor Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jenis-jenis burung yang terdakwa angkut tersebut tidak memiliki perizinan yang terdakwa ketahui hanya burung jenis pleci saja, terdakwa juga sudah menanyakan hal tersebut kepada Yunus apakah burung-burung yang terdakwa bawa ini ada burung-burung yang di lindungi namun Yunus menjawab tidak ada burung yang di lindungi jadi aman kalau di bawa dan jika kalau ada apa apa di jalan nanti ada yang mengurusnya dari dinas terkait;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di JNT sejak bulan agustus 2021 dan dasar terdakwa bekerja adalah kontrak kerja yang diperpanjang tiap tahunnya;
- Bahwa benar Jasa pengiriman JNT tidak diperbolehkan melakukan pengiriman paket berupa hewan hidup dalam hal ini burung-burung baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi, sehingga pada saat pengiriman paket burung-burung tersebut terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan terdakwa karena apabila terdakwa melaporkan maka tidak akan diperbolehkan dan apabila ketahuan maka terdakwa akan langsung di berhentikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang:

2. Unsur Dengan Sengaja Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Dan Mati:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Dedi Susanto Bin Amrin (Alm);

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Dan Mati:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa selaku supir 1 Unit Mobil Hino jenis Light truck wara Blue sky biru Tosca Nopol BA 8661 QZ no Rangka MJEC1JG41M5196731 Nomor Mesin WO4DTPJ87526 atas nama pemilik PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG yang mengangkut hewan jenis burung. Bahwa Terdakwa diamankan pada Pukul 04.00 WIB di KM 140 Tol Bakauheni - Terbanggi Besar oleh petugas Patroli Jalan Raya dari Polda Lampung. Hewan jenis burung tersebut bukan milik terdakwa. Bahwa burung-burung yang terdakwa angkut tersebut merupakan milik Yunus yang berdomisili di Jambi Provinsi Banten, yang nantinya akan dikirim kepada Ayub yang berdomisili di Tangerang, burung-burung tersebut ada pada terdakwa awainya terdakwa dihubungi oleh Yunus melalui telepon berkata "*apakah hari ini berangkat, jika iya bisakah antarkan paket burung ke Tangerang*" kemudian terdakwa jawab "*iya hari ini terdakwa berangkat, iya boleh nanti terdakwa antarkan*" kemudian terdakwa berangkat dari padang menuju jambi untuk mengambil burung-burung tersebut. Bahwa Terdakwa membawa dan mengangkut burung-burung tersebut bersama dengan Nicko Flamonía selaku supir. Bahwa terdakwa sudah mengenal Yunus sejak satu bulan yang lalu dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Yunus. Bahwa burung-burung yang terdakwa angkut tersebut rencananya akan diantar menuju ke Serang dan Tangerang Provinsi Banten yang nantinya setelah sampai di Serang terdakwa bertemu dengan Bedi setelah itu terdakwa menuju Tangerang terdakwa bertemu dengan Ayub dan Bayu selaku penerima barang. Bahwa upah yang akan terdakwa terima dalam melakukan pengiriman burung-burung tersebut yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak dan yang akan memberikan upah tersebut adalah penerima burung-burung tersebut. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman burung-burung tersebut dengan menggunakan mobil truk engkel merek Hino Nomor Polisi BA 8661 QZ, mobil yang terdakwa kendaraí tersebut milik PT. UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG yang bergerak di bidang usaha jasa pengiriman paket (pihak ketiga / vendor J&T Express). Adapun burung-burung yang terdakwa kirim sebelumnya juga berasal dari Yunus yang nantinya burung-burung tersebut juga akan diterima oleh Bedi, Ayub dan Bayu. Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan ke empat orang tersebut dengan menggunakan telepon dan pesan via Whatapps. Bahwa pengiriman burung-burung tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pengiriman pertama terjadi pada hari senin Tanggal 28 Agustus 2023, pengiriman kedua pada Tanggal 4 September 2023 dan yang terakhir pada Tanggal 11 September 2023 dan penerimaan burung-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung tersebut terjadi lokasi yang sudah di tentukan olen penerima barang yang ada di Serang di rest area KM 69 Tol serang yang dan di Rawa Bokor Tangerang Provinsi Banten. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis-jenis burung yang terdakwa angkut tersebut tidak memiliki perizinan yang terdakwa ketahui hanya burung jenis pleci saja, terdakwa juga sudah menanyakan hal tersebut kepada Yunus apakah burung-burung yang terdakwa bawa ini ada burung-burung yang di lindungi namun Yunus menjawab tidak ada burung yang di lindungi jadi aman kalau di bawa dan jika kalau ada apa apa di jalan nanti ada yang mengurusnya dari dinas terkait. Bahwa Terdakwa bekerja di JNT sejak bulan agustus 2021 dan dasar terdakwa bekerja adalah kontrak kerja yang diperpanjang tiap tahunnya. Bahwa Jasa pengiriman JNT tidak diperbolehkan melakukan pengiriman paket berupa hewan hidup dalam hal ini burung-burung baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi, sehingga pada saat pengiriman paket burung-burung tersebut terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan terdakwa karena apabila terdakwa melaporkan maka tidak akan diperbolehkan dan apabila ketahuan maka terdakwa akan langsung di berhentikan.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Dengan Sengaja Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Dan Mati"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Burung Cica Ranting / Daun Sayap Biru Sumatera : 26 ekor (hidup) dan 7 ekor (mati)
- Burung Cica Ijo Besar / Daun Besar : 46 ekor (hidup)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Cica Kinoy / Daun Sumatera : 4 ekor (hidup) dan 20 ekor (mati)
- Burung Cililin / Tangkar Ongklet: 3 ekor (hidup)
- Burung Serindit / Serindit Melayu : 112 ekor (hidup) dan 16 ekor (mati)

Untuk barang bukti burung yang hidup Dititipkan ke BKSDA Provinsi Lampung untuk dilepas liarkan, sedangkan barang bukti yang telah mati untuk dimusnahkan

- 1 unit handphone Android merk OPPO type A16 warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 Unit Mobil Hino jenis Light truck warna Blue sky biru Tosca Nopol BA 8661 QZ no Rangka MJEC1JG41M5196731 Nomor Mesin W04DTPJ87526 atas nama pemilik PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG berikut STNK

Dikembalikan kepada PT UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG melalui Rhendy Aidil Putra Bin Irwan Iskandar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup dan ekosistemnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Susanto Bin Amrin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dedi Susanto Bin Amrin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp5,000,000.00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Burung Cica Ranting / Daun Sayap Biru Sumatera : 26 ekor (hidup) dan 7 ekor (mati)
 - Burung Cica Ijo Besar / Daun Besar : 46 ekor (hidup)
 - Burung Cica Kinoy / Daun Sumatera : 4 ekor (hidup) dan 20 ekor (mati)
 - Burung Cililin / Tangkar Ongklet: 3 ekor (hidup)
 - Burung Serindit / Serindit Melayu : 112 ekor (hidup) dan 16 ekor (mati)

Untuk barang bukti burung yang hidup Dititipkan ke BKSDA Provinsi Lampung untuk dilepas liarkan, sedangkan barang bukti yang telah mati untuk dimusnahkan.

- 1 unit handphone Android merk OPPO type A16 warna hitam

Dirampas untuk Negara.

- 1 Unit Mobil Hino jenis Light truck warna Blue sky biru Tosca Nopol BA 8661 QZ no Rangka MJEC1JG41M5196731 Nomor Mesin W04DTPJ87526 atas nama pemilik PT.UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG berikut STNK

Dikembalikan kepada PT UNIVESERV FORTUNA CEMERLANG melalui Rhendy Aidil Putra Bin Irwan Iskandar.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, Tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., Wini Noviarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.E., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)